

# BPK RI WUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA

Dorong Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan



Gorontalo – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo Pattimura menyelenggarakan acara Seminar Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Grand Sumber Ria Ballroom, Gorontalo Senin (28/3).

Seminar tersebut menghadirkan Narasumber Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, sjafrudin Mosii, S.E.,M.M. Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Roem Kono, Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Drs. Lukman Nul Hakim, M.Si. Sementara yang menjadi moderator dalam seminar itu Kepala sub Auditorat BPK RI Moch Iwan Rivdijanto, S.E., M.M., Ak. Acara Seminar ini dihadiri oleh Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. yang sekaligus menyampaikan sambutan inti (keynote speech) dan membuka secara resmi seminar tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala perwakilan BPK RI Bingkros Hutabarat, Walikota Gorontalo H Marten Taha, Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali serta diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala SKPD,

Camat dan Kepala Desa se- Provinsi Gorontalo dan para Pejabat di lingkungan BPK RI. Acara ini diawali dengan laporan penyelenggaraan acara oleh ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia se-Provinsi Gorontalo, Ram Botutihe.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya desa yang ada dengan kewenangan yang dimilikinya. sementara itu ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada aparat desa dan pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. “keuangan desa hendaknya dilaksanakan menurut tata kelola yang baik (good governance) dan memiliki nilai tambah (value added) sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat” Kata Harry Azhar Azis.

Ditambahkannya, BPK RI sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Wewenang BPK sendiri kata Harry Azhar Azis yakni memastikan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dapat terwujud.

Semua ini bisa tercapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi local, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. “yang paling penting tujuan penggunaan dana desa itu untuk apa. Pertama harus dikelola secara terbuka dan governance, juga harus memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Diharapkan ini menjadi sebuah penghargaan bagi seluruh kepala desa jika rakyatnya sejahtera, tandasnya”.

Sumber: Gorontalo Post, 29 maret 2016

**Catatan:**

- Dasar hukum dari Pengaturan desa adalah:
  - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Menurut UU No. 6 Tahun 2014, tujuan dari Pengaturan desa adalah:
    - a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
    - c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
    - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
    - e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
    - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
    - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
    - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
    - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
  - Pokok-pokok dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah:
    - a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
    - b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
    - c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
    - d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - Menurut Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa sebagai berikut :

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan desa bersumber dari:
    1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
    2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
    4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
    5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
    6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
    7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
  - Pengaturan lebih lanjut mengenai penyaluran dana desa diatur dalam peraturan berikut:
    - Permendesa No.21 Tahun 2015 ttp Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
    - Permendesa No. 3 Tahun 2015 ttg Pendampingan Desa;
    - Permendesa No. 4 Tahun 2015 ttg Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
    - Permendesa No. 5 Tahun 2015 ttg Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
    - PMK No. 147 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
    - Permenkeu No. 93 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
    - Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 ttg Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- Permendagri No. 1 Tahun 2016 ttg Pengelolaan Aset Desa;
- Permendagri No. 84 Tahun 2015 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Permendagri No. 83 Tahun 2015 ttg Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Permendagri No.82 Tahun 2015 ttg Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Permendagri No. 81 Tahun 2015 ttg Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- Permendagri No. 112 Tahun 2014 ttg Pemilihan Kepala Desa;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa;
- Permendagri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Permendagri No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
- Permendagri No 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*